

NO DOKUMEN : 31-PS-2017
TANGGAL : 9 Maret 2017
NO REVISI : 00

PETUNJUK PELAKSANAAN TAHUN 2017

Bantuan Penerapan Model Pembelajaran
Bidang Kejuruan



DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 31-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BIDANG KEJURUAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di

- lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BIDANG KEJURUAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 31-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
BIDANG KEJURUAN TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah berupaya mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia melalui sektor pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Tujuan penting pengembangan program pendidikan SMK adalah menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja, memiliki kepemimpinan yang tinggi, disiplin, profesional, handal di bidangnya dan produktif. Idealnya Guru SMK menyiapkan dirinya untuk siap menjadikan Tamatan SMK sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang siap dipakai, dalam pengertian langsung bisa bekerja di dunia usaha dan industri.

Perkembangan kebutuhan tenaga kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) belum dapat sepenuhnya disediakan oleh dunia pendidikan. Banyak lulusan dari lembaga pendidikan forma/non formal belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan kompetensi yang diinginkan DU/DI. Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan di atas dikembangkan program Bimbingan Teknis Penerapan Model Pembelajaran sebagai program terobosan dalam pelayanan dan pelatihan.

Program Bimbingan Teknis Penerapan Model Pembelajaran sesungguhnya merupakan strategi pendidikan yang sudah lama dikenal

dan diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi implementasinya masih jarang dilakukan terutama Model Pembelajaran dengan pendekatan saintifik di DU/DI. Program ini selaras dengan konsep *Link and Match* yang memadukan antara kebutuhan DU/DI dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, program implementasi penerapan model ini diharapkan dapat membangun kemitraan antara SMK dengan DU/DI. Dengan adanya kesesuaian kurikulum maka kesenjangan skill yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.

Tantangan SMK saat ini antara lain adalah masih lemahnya kerjasama sinergitas antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), keterbatasan kualitas dan kuantitas peralatan, rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang belum sesuai dengan lingkungan DU/DI. Tantangan lainnya yang dihadapi SMK adalah menghadapi keterbukaan ekonomi, sosial dan budaya antar negara secara global, khususnya dalam menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah diberlakukan sejak akhir tahun 2015. Indonesia dihadapkan pada persaingan yang makin ketat termasuk dalam penyediaan tenaga kerja dibidang pertanian, kemaritiman, pariwisata, industri, perdagangan dan lapangan kerja lainnya. Apabila Indonesia tidak menyiapkan tenaga terampil dapat dipastikan Indonesia hanya akan menjadi lahan tempat bekerja bagi tenaga kerja terampil dari negara-negara anggota MEA lainnya.

Program ini, pada umumnya dilaksanakan dengan dua pendekatan program yaitu program penerapan model di Industri bagi Guru Kejuruan melalui berbagai metode pembelajaran di kelas teori atau praktik. dalam bentuk pelatihan (*off training*) dalam bentuk magang melalui pengiriman guru kejuruan ke dalam “dunia nyata”. Program magang merupakan pendekatan/strategi yang paling awal yang diterapkan dalam pendidikan nonformal yang menggunakan prinsip *learning by doing*, belajar sambil melakukan.

Melalui program ini peserta magang diharapkan dapat belajar langsung di perusahaan atau dunia usaha/industri sehingga dapat dijadikan program persiapan bekerja (*pre-service training*) bagi perusahaan. Selanjutnya, Guru SMK tersebut diharapkan dapat menyerap dan menularkan ilmu yang didapat di DU/DI. Untuk menyusun sistem

penyelenggaraan program bantuan magang yang baik maka diperlukan suatu petunjuk teknis sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program magang bagi Guru SMK di DUDI.

B. Tujuan

Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan relevansi kompetensi keahlian guru produktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan kompetensi siswa dan guru SMK sesuai dengan Bidang Keahliannya.
- c. Meningkatkan jalinan kerjasama antara SMK dengan industri.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Penerapan Model Pembelajaran adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah Bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan adalah sebesar Rp 26.475.000,00/ 100 paket.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran Bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan menggunakan standar industri untuk 100 paket.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;

3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik, administrasi maupun keuangan;

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Guru Kejuruan;
5. Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI).

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Melakukan seleksi dan penilaian calon penerima dana bantuan;
 - d. Menetapkan penerima dana bantuan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
 - f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan (apabila dipandang perlu);
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Menyebarkan informasi dari Direktorat Pembinaan PSMK ke SMK dan Institusi terkait;

- b. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan SMK antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan sesuai dengan ketentuan;
- d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan bagi Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;
- e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan dari sekolah.

3. SMK

SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan berkewajiban:

- a. Menyampaikan usulan program Bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Kurikulum;
- c. Melakukan kerjasama dengan DU/DI untuk penerapan model kejuruan;
- d. Menandatangani Pakta Integritas;
- e. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Penerapan Model Kejuruan (administrasi, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
- g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi.

4. Guru Kejuruan

Persyaratan guru untuk Penerapan Model Pembelajaran , antara lain:

- a. Guru mengajar pada mata pelajaran produktif/peminatan;
- b. Berpengalaman mengajar minimal 3 tahun;
- c. Bersedia melakukan Penerapan Model Pembelajaran sampai selesai selama 2 minggu – 1 bulan;
- d. Berumur maksimal 50 tahun;
- e. Memiliki NPWP.

5. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI)

Persyaratan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai mitra pemagangan, yaitu:

- a. Telah menjadi mitra kerja dari calon penyelenggara program magang, dibuktikan dengan perjanjian kerjasama yang sudah dan akan dilaksanakan.
- b. Memiliki tenaga atau karyawan yang khusus mendampingi pelaksanaan program magang sebagai pembimbing.
- c. Memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan memadai untuk melaksanakan program Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan.
- d. Memiliki SOP dalam pelaksanaan proses dan pengendalian sistem kerja produksi di DUDI.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. SMK yang termasuk dalam data pokok pendidikan dasar dan menengah (DAPODIKDASMEN);
2. SMK yang memiliki minimal 2 (dua) kompetensi keahlian terakreditasi A;
3. SMK memiliki kerja sama dengan DU/DI dalam Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;
4. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
5. Mengajukan usulan Bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah

1. Direktorat Pembinaan SMK melalui Subdit Kurikulum melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;
2. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas pendidikan Provinsi tembusan kepada kepada SMK calon penerima bantuan;
3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
5. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

C. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Penjelasan materi pokok, yaitu :
 - a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
 - b) Strategi pelaksanaan bantuan;
 - c) Pedoman Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;

- d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
4. Penandatanganan Pakta Integritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan Tahun 2017 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2017 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: Dana bantuan disalurkan dalam dua tahap pembayaran. Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70% setelah penandatanganan surat perjanjian, dan penyaluran dana tahap kedua sebesar 30% setelah kemajuan (progress) pekerjaan mencapai 50% yang dibuktikan dengan berita acara (BA) kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh peserta magang, diketahui oleh Kepala Sekolah SMK.

E. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi Direktorat Pembinaan SMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

1. Manajemen (maksimal 20), antara lain:
 - a. ATK dan bahan habis pakai
 - b. Penggandaan dan pengiriman laporan
 - c. Honor guru program Penerapan Model Pembelajaran
 - d. Uang Saku
 - e. Transport dari sekolah ke Industri
 - f. Transport lokal
 - g. Dokumentasi dan publikasi
2. Proses pemagangan antara lain:
 - a. Akomodasi dan konsumsi di lokasi industri
 - b. Penyusunan program Penerapan Model Pembelajaran (target kompetensi keterampilan kerja yang harus dilakukan di DU/DI)
 - c. Penggandaan instrumen penilaian
 - d. Honorinstruktur & pembimbing dari LKP dan DUDI
3. Evaluasi & Tindak Lanjut
 - a. Evaluasi penyelenggaraan Penerapan Model Pembelajaran
 - b. Uji kompetensi oleh DU/DI

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti, administrasi dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan secara administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan;

3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dana diterima di rekening sekolah;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan yang dapat merugikan Negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan Tahun 2017, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan dari awal pelaksanaan sampai evaluasi.

A. Laporan awal 0%

Laporan awal terdiri dari:

1. Format Informasi Bantuan;
2. Fotocopy rekening koran yang tertera dana bantuan masuk;
3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan evaluasi.

B. Laporan 50%

Laporan kemajuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan disampaikan setelah pekerjaan mencapai prestasi minimal 50%, dilampiri:

1. Berita Acara Kemajuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan/ketua yayasan;
2. Laporan Kemajuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;
3. Foto kemajuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;

C. Laporan Akhir (100%) pelaksanaan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Laporan;
2. Lembar Informasi Bantuan;
3. Narasi Hasil Pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan ;
4. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan sebagai arsip sekolah;

5. Rekapitulasi penggunaan dana;
6. Rekapitulasi pembayaran pajak dilampiri bukti setor pajak;
7. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan;
8. Skema Pemagangan;
9. Laporan kemajuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;
10. Berita Acara Penyelesaian Penerapan Model Pembelajaran yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan peserta Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan;
11. Foto-foto kegiatan;

Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Untuk Dinas Pendidikan Propinsi; dan
3. 1 (satu) copy Untuk Direktorat Pembinaan SMK, disampaikan kepada:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Kurikulum
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Laman : <http://psmk.kemdikbud.go.id>

Laporan disusun oleh Peserta Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan/Kepala Sekolah SMK berdasarkan hasil laporan yang dibuat oleh Peserta, diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Yayasan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kurikulum.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan.

Program Bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

FORMAT LAPORAN

Format I : Petunjuk Penyusunan Proposal

PROPOSAL BANTUAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BIDANG
KEJURUAN

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2017

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

1. Bagian Depan, meliputi :
 - Halaman Sampul
 - Halaman Identitas Sekolah;
 - Halaman Persetujuan;
 - Halaman Kata Pengantar;
 - Halaman Daftar Isi;
2. Bagian Isi, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

Bab II KOMPETENSI KEAHLIAN DAN AKREDITASI

- A. Kompetensi Keahlian yang dibuka dan akreditasi
- B. Data Guru Produktif dan Bukti Kompetensi

Bab III PROGRAM PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BIDANG
KEJURUAN

- A. Kebutuhan SDM
- B. Rencana dan Skema Penerapan Model Pembelajaran
- C. Keterlibatan DUDI

Bab IV PENDANAAN

Rencana pembiayaan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan
secara keseluruhan serta sumber pembiayaannya

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah;
2. Foto copy ijin operasional/ijin pendirian sekolah/akreditasi;
3. Akta pendirian Yayasan (khusus SMK swasta);
4. Data Siswa per tingkat / Rombongan Belajar;
5. Data Guru Produktif
6. SK Peserta Penerapan Model Pembelajaran;
7. MOU dengan DUDI tentang kerjasama Penerapan Model Pembelajaran;
8. Skema Penerapan Model Pembelajaran;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

**Format II : SK Peserta Penerapan Model Pembelajaran
Bidang Kejuruan**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN

SMK

Jalan -

Telepon (.)

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Nomor :

T E N T A N G

PESERTA PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BIDANG KEJURUAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program bantuan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan, perlu ditetapkan Penerapan Model Pembelajaran;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

5. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumberdaya Industri menjelaskan bahwa penyelenggaraan layanan SMK harus sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja untuk menunjang keselarasan pendidikan kejuruan serta memperkuat pembelajaran SMK; **maka setiap SMK harus mempunyai hubungan yang mengikat dengan DUDI** untuk seluruh tahapan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, supervisi, penilaian dan sertifikasi.
6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Peserta Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan, seperti nama-nama terlampir.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Peserta Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan seperti tertuang dalam Juknis antara lain sebagai berikut :

1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
 - a. Standar Kompetensi dan Indikator Capaian;
 - b. Jadwal dan urutan pekerjaan;
 - c. Peralatan penunjang dan bahan dengan memperhatikan standar kualitas yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran sesuai kompetensi dan jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Evaluasi Pelaksanaan Magang.
2. Membantu sekolah dalam hal :
 - a. Menyusun standar kompetensi yang dimagangkan;
 - b. Menyusun instrumen penilaian dan evaluasi hasil pemagangan;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan (antara lain : rekapitulasi penggunaan dana dan pajak) dan teknis (antara lain: jenis, jumlah, skema penyusunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB))

dilengkapi foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan pengembangan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK yang disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi.

KETIGA : Peserta Penerapan Model Pembelajaran Bidang Kejuruan bertanggungjawab kepada kepala SMK/ Pejabat Pembuat Komitmen

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala SMK.....

.....

NIP.

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
4. Yang bersangkutan

Format III : SPTJB

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....

NIP :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....

.....

Propinsi.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan.....Nomor:Tanggal.....

sebesar Rp.....(.....), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Kepala SMK.....

Materai 6000

.....

NIP.....